



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 6/PW.01-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.

KEDUA : Susunan personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021, bertugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
2. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kantor Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 6/PW.01-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA
 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. | RIKO ANTONI, S.IP | Ketua KPU Kabupaten Agam | Pengarah |
| 2. | ALHADI, S.H.I | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 3. | ERKONOLIS, S.Pd.I | Divisi SPPPSDM | Pengarah |
| 4. | ISMUL HAMDI, S.Pd.I | Divisi Perencanaan dan Data | Pengarah |
| 5. | ZAINAL ABADI, S.Psi.I | Divisi Teknis Penyelenggara | Pengarah |
| 6. | Drs. ADLI MULYADI, M.Si | Sekretaris KPU Kabupaten Agam | Ketua |
| 7. | ZENLI ISWANDI, S.IP | Kasubag Hukum | Sekretaris |
| 8. | RIKE SUCI KARDIA, S.H. M.H | Kasubag Teknis dan Hupmas | Anggota |
| 9. | DEFRIZAL, S.Kom | Sub Koordinator Program Data | Anggota |
| 10. | FERY APRINAL, S.H | Kasubag Umum | Anggota |
| 11. | ROSI EMIYARTI, S.Sos | Fungsional Umum | Anggota |

Ditetapkan di Lubuk Basung
 Pada tanggal 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIKO ANTONI

